



## Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Elektronik di Platform E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma Wijaya<sup>1\*</sup>, Kadek Januarsa Adi Sudharma<sup>2</sup>, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari<sup>3</sup>, Anak Agung Ayu Intan Puspawati<sup>4</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [aryakusumawijaya70@gmail.com](mailto:aryakusumawijaya70@gmail.com), [januarsa.adi@undiknas.ac.id](mailto:januarsa.adi@undiknas.ac.id), [ayueviani@undiknas.ac.id](mailto:ayueviani@undiknas.ac.id), [intanpuspawati@undiknas.ac.id](mailto:intanpuspawati@undiknas.ac.id)

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

### ABSTRACT

*The rapid expansion of digital transactions has improved consumer convenience while simultaneously increasing legal issues related to default in electronic agreements; therefore, this study aims to analyze the effectiveness of legal protection for consumers facing default in e-commerce transactions under Law Number 8 of 1999. This research employs a normative legal method through statutory, conceptual, and literature approaches. The findings indicate that the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law provide a strong preventive and curative legal foundation, yet their implementation remains limited due to unbalanced platform policies, low consumer legal awareness, and difficulties in enforcing business actors' responsibilities. These results imply the need to strengthen the Consumer Dispute Settlement Agency, enhance platform accountability, and establish clearer derivative regulations to ensure more effective and just consumer protection in digital commerce.*

**Keywords:** : E-commerce, Consumer Protection, Electronic Transaction, Wanprestasi

### ABSTRAK

Perkembangan pesat transaksi digital telah meningkatkan kenyamanan konsumen sekaligus memunculkan persoalan hukum berupa wanprestasi dalam perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus wanprestasi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar hukum preventif dan kuratif yang cukup kuat, namun implementasinya masih lemah akibat kebijakan internal platform yang tidak seimbang, rendahnya literasi hukum konsumen, serta sulitnya penegakan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan BPSK, peningkatan akuntabilitas platform, serta regulasi turunan yang lebih tegas agar perlindungan konsumen di ruang digital semakin efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** E-commerce, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik, Wanprestasi

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah secara fundamental aktivitas ekonomi masyarakat, terutama melalui meningkatnya penggunaan internet sebagai sarana efektif untuk menawarkan dan menjual barang ataupun jasa. Transformasi ini mendorong e-commerce menjadi media transaksi yang praktis, fleksibel, dan mampu menjangkau konsumen tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi telah menggeser cara masyarakat memenuhi kebutuhannya, sehingga e-commerce tidak hanya menjadi tren, tetapi telah menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi modern.

Di balik berbagai manfaat seperti akses pasar tanpa batas, kemudahan membandingkan harga, efisiensi waktu, dan ketersediaan layanan selama 24 jam, keberadaan e-commerce juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan aspek keabsahan perjanjian elektronik, mekanisme pembuktian, yurisdiksi dalam transaksi online, serta risiko wanprestasi berupa keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai deskripsi, dan potensi penipuan. Risiko tersebut semakin tinggi ketika pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau kartu kredit tanpa jaminan barang sesuai pesanan akan benar-benar dikirimkan.

Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat krusial mengingat meningkatnya angka penipuan dan kasus wanprestasi dalam transaksi digital. Keamanan bertransaksi dan kepercayaan konsumen menjadi aspek penting yang harus dijamin oleh instrumen hukum yang responsif dan efektif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan yuridis bagi perlindungan tersebut, terutama dalam mengatur aspek perjanjian elektronik, legalitas alat bukti, serta kedudukan para pihak dalam transaksi online.

Meskipun kedua regulasi tersebut memberikan kerangka hukum yang cukup jelas, kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran dalam praktik e-commerce, seperti penipuan, barang tidak sesuai, hingga pembatalan sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah sehingga hak mereka mudah dilanggar, sementara pelaku usaha tidak selalu menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK terkait informasi yang jujur, mutu barang, pelayanan tidak diskriminatif, hingga pemberian kompensasi apabila terjadi kerugian.

Ketimpangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha semakin terlihat dalam berbagai kasus nyata, seperti contoh kasus konsumen bernama Nanda yang menerima produk tidak sesuai dengan deskripsi dan tidak memperoleh penyelesaian yang adil dari penjual maupun platform. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan marketplace belum berjalan

optimal, sehingga tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. Banyak konsumen akhirnya mengalami kerugian materiil dan immateriil tanpa solusi yang efektif, memperlihatkan urgensi perbaikan tata kelola perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, peran regulasi serta efektivitas penegakan hukum terhadap sengketa wanprestasi di platform e-commerce menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji lebih mendalam. Kajian terhadap implementasi UUPK dan UU ITE perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia telah benar-benar mampu melindungi hak konsumen dalam praktik. Analisis ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi titik lemah sistem penyelesaian sengketa, termasuk dominasi kebijakan internal platform dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Dengan dasar pemikiran tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis wanprestasi dalam perjanjian elektronik pada platform e-commerce dan mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan utama berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur wanprestasi dalam transaksi elektronik serta relevansinya terhadap perlindungan konsumen. Bahan hukum primer diperoleh melalui pengkajian regulasi terkait seperti KUHPdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan teknis yang berkaitan dengan penyelenggara sistem elektronik. Bahan hukum sekunder dihimpun dari literatur, jurnal ilmiah, buku teks, dan karya tulis lainnya yang mendukung analisis terhadap isu wanprestasi dalam e-commerce, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sumber daring yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis secara sistematis, logis, dan argumentatif guna menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam sengketa wanprestasi pada transaksi digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis yuridis wanprestasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

Hasil Penelitian memperlihatkan teknologi informasi sudah berkembang serta menghadirkan perubahan dalam dunia hukum, khususnya terkait dengan mekanisme perjanjian, dimana transaksi yang dahulu dilakukan secara langsung kini bergeser ke ranah digital melalui "Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada" sebagai platform e-commerce. Dalam kerangka hukum Indonesia, transaksi semacam ini dipandang sebagai perjanjian elektronik yang sah menurut

UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, yang menegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa informasi maupun dokumen elektronik beserta transaksi elektronik yang dibuat sesuai ketentuan mempunyai hukum yang berkekuatan dan kedudukan yang sah. Walaupun demikian, implementasi perjanjian elektronik sering kali menimbulkan permasalahan hukum berupa wanprestasi oleh pelaku usaha terhadap konsumen (Prayuti et al., 2024).

Konsep wanprestasi, sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 1244 KUHPerdata, mencakup situasi ketika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan secara tidak sempurna, terlambat melaksanakan, atau menolak memenuhi kewajiban (Puspadewi et al, 2025). Dalam konteks e-commerce, bentuk wanprestasi kerap muncul seperti barang yang tidak dikirimkan meskipun telah dibayar, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, pengiriman yang telat, pembatalan sepihak oleh penjual, hingga adanya unsur penipuan. Dalam situasi demikian, keberadaan UUPK berperan penting, karena meskipun UU ini tidak secara tertulis menyebut transaksi elektronik, namun konsumen dengan pelaku usaha dalam platform digital tetap berhubungan hukum dalam lingkup perlindungan yang diatur UUPK. Pasal 1 angka 4 UUPK, konsumen disebut sebagai individu pemakai barang atau jasa guna memenuhi kepentingan sendiri, keluarga, atau orang lain, sedangkan Pasal 1 angka 5 UUPK, pelaku usaha disebut setiap orang atau badan usaha yang menyediakan barang atau jasa untuk diperdagangkan di wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, pembeli melalui platform e-commerce dikualifikasikan sebagai konsumen yang dilindungi haknya, sementara penjual sebagai pelaku usaha berkewajiban memenuhi kewajiban hukumnya (Azrica & Sulubara, 2023).

Bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu penjual tidak mengirimkan barang sama sekali (non-fulfillment), pengiriman barang tidak sesuai dengan deskripsi atau spesifikasi (imperfect performance), keterlambatan pengiriman tanpa alasan yang sah (delayed performance), pembatalan sepihak dengan dalih stok kosong atau kesalahan harga (unilateral cancellation), serta tindakan penipuan seperti pemberian informasi palsu atau pengiriman barang tiruan (fraudulent conduct). Semua bentuk wanprestasi ini tidak hanya melanggar asas perdata, tetapi juga melanggar hak-hak konsumen sesuai dalam Pasal 4 UUPK yang menjamin hak atas informasi yang faktual, hak atas pelayanan, serta hak untuk memperoleh ganti rugi. Lebih lanjut, kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK untuk memberikan produk yang aman, bermutu, serta tidak menyesatkan, menyampaikan informasi yang jujur, dan memberikan kompensasi atas kerugian konsumen. Apabila terjadi wanprestasi, konsumen berhak menuntut ganti rugi, menuntut pemenuhan prestasi, meminta pembatalan perjanjian beserta pengembalian dana, serta menghentikan perbuatan yang merugikan. Dalam transaksi elektronik, bukti digital seperti faktur, riwayat chat, maupun konfirmasi pembayaran diakui sebagai sebuah bukti yang valid sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, sehingga posisi hukum konsumen saat memperjuangkan haknya tetap terlindungi (Rambe et al., 2024).

Selain menjadi perantara, Fungsi Platform e-commerce juga sebagai PSE atau penyelenggara sistem elektronik, sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, yang berarti mereka memiliki kewajiban untuk memastikan identitas penjual, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, menjaga keamanan data pribadi konsumen, serta mencegah tindak kecurangan. Jika platform lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara subsidi bersama dengan penjual, terutama dalam hal kelalaian pengawasan (*culpa in vigilando*). Meski begitu, praktik perlindungan konsumen saat bertransaksi digital tetap menghadapi berbagai risiko, antara lain sulitnya pembuktian identitas pelaku usaha, keterbatasan akses konsumen pada mekanisme penyelesaian sengketa formal karena biaya dan waktu yang tinggi, dominasi kebijakan internal platform yang cenderung menguntungkan penjual, serta minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum mengenai hak konsumen. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan peran lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Ombudsman RI, peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyelenggara platform untuk menciptakan sistem perdagangan elektronik yang lebih adil (Rasyid et al., 2024).

Selain dimensi substansial, aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi transaksi e-commerce juga perlu mendapatkan perhatian serius. Selama ini, sebagian besar kasus diselesaikan melalui mekanisme internal platform, namun prosedur tersebut kerap dinilai tidak transparan dan seringkali merugikan konsumen. Idealnya, konsumen memiliki akses terhadap jalur penyelesaian alternatif yang sederhana, cepat, dan terjangkau, misalnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melakukan mediasi. Sayangnya, banyak konsumen tidak memanfaatkan lembaga ini karena kurangnya sosialisasi dan persepsi bahwa prosesnya berbelit-belit (Dewi & Mahuli, 2025).

Di sisi lain, peran platform e-commerce tidak bisa hanya dipahami sebagai fasilitator transaksi, melainkan juga sebagai gatekeeper yang memiliki kewajiban hukum memastikan kepatuhan penjual terhadap aturan perlindungan konsumen. Kewajiban ini sejalan dengan amanat PP No. 71 Tahun 2019 yang mewajibkan verifikasi identitas, penindakan terhadap akun bermasalah, serta jaminan keamanan transaksi. Konsistensi penegakan regulasi menjadi kunci agar platform tidak hanya pasif, melainkan proaktif dalam melindungi konsumen (Hamran, 2025).

Selain itu, dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, platform digital, dan lembaga perlindungan konsumen untuk membangun sistem penyelesaian sengketa yang responsif dan berkeadilan. Dengan peningkatan literasi hukum masyarakat serta penguatan kapasitas institusi penegak perlindungan konsumen, diharapkan transaksi digital dapat berlangsung aman, adil, dan mencapai kepastian hukum untuk seluruh pihak (Ramli & Aditama, 2024).



---

### *Implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam sengketa wanprestasi di platform e-commerce.*

UUPK secara normatif membentuk hukum preventif yang kuat guna menjamin hak-hak konsumen, termasuk dalam jual beli konteks digital di platform e-commerce. Hubungan hukum antara pembeli dengan penjual di ruang daring tetap tercakup dalam definisi sesuai Pasal 1 angka 4 dan 5 UUPK, sementara Pasal 4 dan Pasal 7 menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk tidak menyesatkan informasi, tidak menolak pelayanan, tidak mengabaikan ganti rugi, serta menjual barang sesuai mutu dan deskripsi. Dalam konteks wanprestasi seperti barang tidak dikirim, tidak sesuai, atau pembatalan sepihak, konsumen berhak menuntut ganti rugi, meminta pemenuhan prestasi, atau membatalkan perjanjian dengan pengembalian dana. Bukti digital yang sah berdasarkan UU ITE semakin memperkuat kedudukan konsumen (Pakpahan et al., 2024).

Namun, implementasi UUPK di ranah e-commerce masih menghadapi kendala, antara lain akses konsumen ke jalur hukum formal yang mahal dan rumit, dominasi kebijakan internal platform yang sering lebih berpihak pada penjual, kesulitan mengidentifikasi pelaku usaha yang tidak terdaftar resmi, serta rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka. Meskipun terdapat perkembangan positif melalui peran BPSK, Ombudsman, dan sosialisasi oleh lembaga konsumen, efektivitas perlindungan hukum tetap terbatas. Kasus-kasus nyata, seperti refund parsial yang merugikan konsumen meskipun telah terjadi wanprestasi, menunjukkan bahwa perlindungan hukum seringkali berjalan lambat dan kurang memadai (Alifiona & Suwondo, 2023).

Dengan demikian, secara normatif UUPK masih relevan sebagai dasar perlindungan, tetapi secara implementatif efektivitasnya belum optimal. Untuk memperbaiki keadaan, perlu penguatan peran BPSK, regulasi turunan yang mewajibkan platform ikut bertanggung jawab, integrasi UUPK ke dalam kebijakan internal platform, edukasi konsumen yang lebih masif, serta jalur cepat penyelesaian sengketa di pengadilan. Pada akhirnya, UUPK memang memberi landasan hukum yang kuat, tetapi untuk menghadirkan perlindungan yang nyata bagi konsumen e-commerce diperlukan sinergi regulasi, penegakan hukum, kesadaran masyarakat, serta komitmen platform dalam menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama (Saputra, 2024).

### **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum terkait wanprestasi seperti barang tidak sampai, ketidaksesuaian kualitas, keterlambatan pengiriman, hingga penipuan oleh pelaku usaha, yang pada praktiknya menempatkan konsumen dalam posisi lemah. Secara normatif, UUPK dan UU ITE telah menyediakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak konsumen melalui pengaturan kewajiban pelaku usaha, keabsahan perjanjian elektronik, serta pengakuan terhadap alat bukti digital.

Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih terhambat oleh lemahnya implementasi, dominasi kebijakan internal platform, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta sulitnya akses penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, penguatan mekanisme penegakan hukum, optimalisasi peran BPSK dan lembaga terkait, peningkatan akuntabilitas platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, serta edukasi konsumen menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan hukum dalam transaksi digital dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alifiona, R., & Suwondo, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 20(2), 298–310.
- Asyafa, T., & Wahyuni, R. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Tokopedia Atas Kerugian Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Ponsel Ex-Inter Melalui E-Commerce. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(5), 2155–2165.  
<https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4127>
- Azrica, H., & Sulubara, S. M. (2023). Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( *Burgerlijk Wetboek* ), Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah. *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 296–318.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1305>
- Bachtiar, E. S. Y., & Chairunnisa, M. D. (2024). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata. *Syntax Idea*, 6(11), 6797–6806.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i11.11295>
- Dewi, D. K., & Mahuli, J. I. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Era Ekonomi Digital: Analisis terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Platform E-Commerce Legal. *All Fields of Science J-LAS*, 5(2), 48–60.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.58939/afosj-las.v5i2.1028>
- Hamran, H. (2025). *Perlindungan Konsumen Dalam Era No Viral No Justice Studi Kasus Sengketa Online Shopping* (Issue June).  
<https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.307>>CITATIONS
- Munawarah, N., Iqbal, M., & Fithria, N. (2025). Penolakan Return Barang oleh Pelaku Usaha E-commerce ( Analisis Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 ) Tentang Perlindungan Konsumen. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 988–997.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16840552>
- Pakpahan, L. C., Dwi, T., Siburian, N., Thasa Emteta, K., Bangun, K., Lumbanbatu, L., Salsabila, T., Zawani, N., Siahaan, G., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 67–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15206693>

- Pantow, M. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pre-Order Dalam Layanan Internet*. 5(3), 7700–7715.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19549>
- Prayuti, Y., Herlina, E., & Rasmiaty, M. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Perdagangan di E-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 27.  
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4086>
- Rambe, R., Sendy, B., & Bintang, H. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang .... *Innovative: Journal Of Social ...*, 4(3), 15350–15362.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12420>
- Ramli, A. M., & Aditama, R. (2024). *Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 1. 1– 70.
- Sari, G. A. W., Puspawati, A. A. A. I., Rahayu, A. A. A. N. S., & Kurniawan, I. G. A. (2025). Penerapan Uang Paksa Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 129-136.  
<https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1123>
- Rasyid, M. H., Jannah, G. R., Fiana, V. A., Latisha, N., Nurfajriana, S., & Sakti, M. (2024). Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penipuan Oleh Pelaku Usaha Terverifikasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 639– 647.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12521807>
- Saputra, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delivery. *Indragiri Law Review*, 2(3), 9–16.  
<https://doi.org/10.32520/ilr.v2i3.62>
- Silviasari, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash on Delivery. *Media of Law and Sharia*, 1(3), 151–161. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9192>
- Suryo, R., Matarani, P., & Sudarwanto, A. S. (2025). Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E- Commerce. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 76–82.
- Yuliantari, I. G. A. E., Kurniawan, I. G. A., & Dewi, N. P. D. P. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).  
<https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1352>
- Zalifah, Y. K., Ramadhandiko, D. A., Maharany, C., & Aulia, A. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi Jual Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce ( Studi Kasus Jual Beli Ipad ). *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, December.



- 
- Putri, K. M. E., & Sudharma, K. J. A. (2025). Kebijakan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Online di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(4), 3912-3923. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1942>
- Sudharma, K. J. A., & Yulianti, D.R. (2019). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEPEMILIKAN VILA DENGAN KONSEP MEPATUNG DI MESARI UBUD BALI. *Jurnal Advokasi* 9, No.1, 1-15.
- Mahendra, G.Y., Sudharma, K. J. A., & Kurniawan, G.A. (2025). *The Doctrine of Strict Liability as an Inclusive Mechanism for Consumers Harmed by Mismatches Between Products and Images in E-Commerce Transactions*. *Journal PENAJUSTISIA:MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM*, 24(2), 2920-2935, <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.7032>
- Fitriani, I., Maulia, I., & Dafira, L. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1387-1395. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1323>
- Adiyaksa, A. F., Bachsin, A., Fadhilla, M, S., Saputra, R, P., & Mahipal. (2025). Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Era Berkembangnya Teknologi Internet. *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 267-273. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.975>